



Corporate Social Responsibility Bank BPD DIY Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Kulon Progo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BANK BPD DIY IN THE SOCIAL REHABILITATION PROGRAM FOR UNINHABITABLE HOUSES (RTLH) IN KULON PROGO DISTRICT

Paramita Kusumawati¹, Pandhu Yuanjaya¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Diterima 22-06-2023
Diperbaiki 07-07-2023
Disetujui 24-07-2023
Kata Kunci:
Corporate Social
Responsibility, Perusahaan,
Rumah Tidak Layak Huni

Keywords:
*Corporate Social
Responsibility, Corporate,
Uninhabitable House*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan corporate social responsibility Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan CSR perusahaan yang dalam penelitian ini adalah CSR Bank BPD DIY karena banyaknya praktik CSR perusahaan di Indonesia yang belum sesuai dengan konsep CSR. Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori the pyramid of corporate social responsibility menurut Archie B. Carroll yang terdiri dari empat indikator yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropi. Hasil penelitian ini menunjukkan CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Namun praktiknya masih dimotivasi oleh tujuan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kontribusi yang dilakukan oleh pihak Bank BPD DIY dalam program RS RTLH. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tentang pelaksanaan CSR yang lebih berfokus pada mengontrol pelaksanaan program CSR perusahaan bukan hanya fokus pada aspek penghimpunan dana.

ABSTRACT

Author This research aims to explain the corporate social responsibility of Bank BPD DIY in the social rehabilitation program of uninhabitable houses in Kulon Progo Regency. This research is important to find out the implementation of the company's CSR, which in this study is the CSR of Bank BPD DIY because many CSR practices of companies in Indonesia are not following the concept of CSR. This research design is qualitative research with a descriptive approach. This research uses the theory of the pyramid of corporate social responsibility according to Archie B. Carroll which consists of four indicators, namely economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, and philanthropic responsibility. The results of this study show that Bank BPD DIY's CSR in the social rehabilitation program for uninhabitable houses in Kulon Progo Regency has had a positive impact on the community, government, and company. However, the practice is still motivated by the goal of fulfilling aspects of regulatory compliance and maintaining relationships with stakeholders. This can be seen from the minimal contribution made by Bank BPD DIY to the RS RTLH program. Therefore, a policy on CSR implementation is needed that focuses more on controlling the implementation of the company's CSR program rather than focusing only on the aspect of raising funds.

1. Pendahuluan

Kemiskinan bukan hanya menjadi permasalahan nasional, melainkan juga menjadi masalah yang dihadapi oleh semua kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 506,45 ribu orang di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan masyarakat miskin. Angka tersebut setara dengan 12,8% jumlah penduduk DIY (djpb.kemenkeu.go.id, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir dari antaranews.com (2022) Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo saat ini mencapai angka 18%, berada jauh di atas kemiskinan DIY yang berada di angka 12%.

Salah satu indikator kemiskinan yang dipakai di Indonesia adalah tempat tinggal, ditandai dengan adanya Rumah Tidak Layak Huni yang kemudian disebut RTLH. Rumah menjadi aspek dasar untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Rumah bukan hanya sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, melainkan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menentukan pertumbuhan suatu wilayah dan persebaran penduduk serta sebagai sumber penunjang dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan semestinya maka diperlukan peran pemerintah terkait dengan pengelolaan rumah dan kesejahteraan masyarakat (Hakim & Rahmat, 2020).

Tabel 1. Daftar Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		
		2017	2018	2019
1	Galur	501	193	132
2	Girimulyo	1.468	1.109	885
3	Kalibawang	984	783	756
4	Kokap	2.748	2.292	1.421
5	Lendah	1.162	856	600
6	Nanggulan	848	722	683
7	Panjatan	879	795	754
8	Pengasih	1.741	1.153	991
9	Samigaluh	1.513	1.225	786
10	Sentolo	1.923	1.583	843
11	Wates	656	170	1
12	Temon	468	404	401
Total		14.891	11.285	8.253

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo; DPUPKP Kulon Progo (2020)

Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini jumlahnya mencapai 40.013 unit. Jumlah RTLH yang ada di DIY hingga tahun 2021 telah tertangani sebanyak 36.669 unit namun masih

terdapat 28.909 unit RTLH yang memerlukan penanganan (perkim.id, 2022). Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka RTLH yang ada, salah satunya yaitu dengan penyediaan rumah swadaya dan rumah umum serta peningkatan kualitas RTLH. Dalam upaya penanganan RTLH tentu membutuhkan upaya dan peran dari berbagai pihak, khususnya dalam hal pendanaan. Untuk saat ini, sumber pendanaan bantuan RTLH berasal dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi (Susanto et al, 2022.) Salah satu daerah di Provinsi DIY dengan jumlah RTLH yang tinggi adalah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data BAPPEDA Kulon Progo, pada tahun 2019 jumlah RTLH di Kulon Progo mencapai angka 8.253 unit. Sedangkan angka pemukiman kumuh di Kabupaten Kulon Progo terdapat di 5 kecamatan dengan total luas 293,79 Ha. Pada tahun 2011, pemerintah memiliki program Universal Access yaitu 100% air bersih, 0% pemukiman kumuh, 100% sanitasi. Program ini berupa penyaluran air bersih, pengentasan pemukiman kumuh melalui program rehabilitasi sosial RTLH, dan memberikan sanitasi yang baik (Astuti, 2019). Oleh karena itu rehabilitasi sosial RTLH harus dilaksanakan untuk menekan angka kemiskinan dan pemukiman kumuh yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Permasalahan terkait kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH) masih belum sepenuhnya teratasi meskipun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan upaya untuk mengurangi keberadaan rumah tidak layak huni, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2015. Dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, dijelaskan bahwa Rumah Tidak Layak Huni merupakan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan sosial, kesehatan, dan keselamatan. Sedangkan rehabilitasi sosial RTLH merupakan kerja sama untuk memperbaiki sebagian atau keseluruhan kondisi RTLH yang ada untuk mewujudkan rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan memulihkan fungsi sosial masyarakat miskin.

Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2015 disebutkan bahwa sumber pendanaan Rehabilitasi RTLH dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Provinsi, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber lain yang memberikan dana untuk rehabilitasi RTLH antara lain berasal dari alokasi dana Baznas Kulon Progo, Paguyuban Pegawai Kristiani, CSR perusahaan yang berlokasi di Kulon Progo dan di luar Kulon Progo, dan sumber- sumber lainnya (Nugraha, 2015).

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggandeng pihak swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Mapisangka (2009) menjelaskan bahwa program CSR dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan adanya CSR turut mendukung upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, CSR menjadi poin penting dalam memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dan upaya menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan.

Menurut The World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) in Fox, World Bank (2002) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen perusahaan untuk ikut berkontribusi dalam program sustainable development, bekerja dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat sekitar perusahaan untuk memperbaiki kualitas kehidupan. CSR memiliki arti sebagai komitmen pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya dengan memberikan donasi pada pembangunan ekonomi dan perbaikan mutu hidup angkatan kerja komunitas lokal, dan masyarakat. Melalui CSR perusahaan berkomitmen tidak hanya meningkatkan profit bagi perusahaan secara finansial, namun memiliki tujuan untuk pembangunan sosial dan ekonomi di kawasan sekitar perusahaan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 dijelaskan mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan yang terdiri dari, bina lingkungan dan social, kemitraan, dan program langsung pada masyarakat. Program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo termasuk pada poin ketiga yaitu program langsung pada masyarakat. Program Rehabilitasi Sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo telah terlaksana sejak tahun 2012 dan telah menysasar 1.250 RTLH dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD, CSR BUMN dan BUMD maupun dari swasta (asbanda.co.id, 2022). Setda Kabupaten Kulon Progo memiliki target untuk melakukan rehabilitasi sosial RTLH sebanyak 700 unit rumah per tahun, namun dalam implementasinya target tersebut belum dapat tercapai karena keterbatasan dana yang tersedia (Prakoso, 2019).

Sumber dana program Rehabilitasi Sosial RTLH di Kulon Progo sebagian besar berasal dari dana swadaya masyarakat. Dana tersebut meliputi dana CSR, Baznas, dan swadaya yang dikelola oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan dana APBN dan APBD dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo (Prakoso, 2019).

Sumbangan dana swadaya terbesar berasal dari CSR berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa dana swadaya masyarakat termasuk dana CSR berhasil dihimpun sebanyak Rp13,96 Miliar, sedangkan dana APBD sebanyak Rp6,96 Miliar. Salah satu perusahaan yang memberikan dana CSR untuk mendorong program rehabilitasi sosial RTLH di Kulon Progo adalah Bank BPD DIY. Bank BPD DIY melaksanakan kegiatan operasional perbankan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dalam hal ini status kelembagaan CSR adalah semi formal yang secara politis mudah untuk diorganisir dan dikendalikan oleh pemerintah. Terlihat dari kebijakan pemerintah yang mengatur tentang alokasi dana CSR bagi perusahaan.

Perusahaan diwajibkan mengalokasikan dana CSR sebesar 36% untuk menstimulasi program rehabilitasi sosial RTLH (Hakim & Rahmat, 2020). Meskipun demikian CSR perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan bahwa perusahaan tersebut akan terus berlanjut dalam memberikan bantuan dan kontribusi terhadap program rehabilitasi sosial RTLH.

Program CSR perusahaan mayoritas hanya memberikan bantuan kepada sasaran tanpa adanya proses pemberdayaan masyarakat. Bantuan yang diberikan

masih bersifat top down sehingga banyak program CSR perusahaan yang tidak mencapai keberlanjutan programnya. Namun, terdapat juga perusahaan yang telah melakukan CSR dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut karena terdapat berbagai tujuan perusahaan dalam melakukan CSR. Terdapat perusahaan yang melakukan CSR dengan tujuan philanthropy ataupun hanya melaksanakan peraturan saja. Tujuan perusahaan dalam melaksanakan CSR juga dapat untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi atau mencari keuntungan (Nurjanah & Yulianti, 2018). Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan program CSR suatu perusahaan agar substansinya bukan hanya pada menyalurkan dana CSR perusahaan melainkan pelaksanaan praktik CSR secara ideal yang meliputi kebermanfaatannya bagi masyarakat, berkelanjutan, dan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat (Yogia, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami signifikansi beberapa individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pekerjaan penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2019). Dalam penelitian ini, desain penelitian deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari program CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo.

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang mampu memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang ada, yaitu terkait dengan pelaksanaan CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan terpercaya. Subyek dari penelitian ini terdiri dari Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Sub Koordinator Kelompok Substansi Perumahan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Kepala Divisi Operasional Bank BPD DIY Cabang Wates. Dari Bank BPD DIY Cabang Wates, peneliti memperoleh data terkait pelaksanaan CSR yang berjalan di Bank BPD DIY serta hubungan yang terjalin antara perusahaan dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program RS RTLH di Kulon Progo, Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Wates, dan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH dari CSR Bank BPD DIY. Tujuan pelaksanaan CSR perusahaan terdiri dari melaksanakan visi misi perusahaan, philanthropy/kedermawanan, melaksanakan regulasi karena terdapat mandatory, dan mencari keuntungan (Natalina et al., 2022).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana CSR Bank BPD DIY sebagai salah satu sumber dana dalam program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari sudut pandang teori The Pyramid of Corporate Social Responsibility milik Archie B. Carroll.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami signifikansi beberapa individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pekerjaan penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2019). Dalam penelitian ini, desain penelitian deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari program CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo.

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang mampu memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang ada, yaitu terkait dengan pelaksanaan CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan terpercaya. Subyek dari penelitian ini terdiri dari Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Sub Koordinator Kelompok Substansi Perumahan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Kepala Divisi Operasional Bank BPD DIY Cabang Wates. Dari Bank BPD DIY Cabang Wates, peneliti memperoleh data terkait pelaksanaan CSR yang berjalan di Bank BPD DIY serta hubungan yang terjalin antara perusahaan dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program RS RTLH di Kulon Progo, Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Wates, dan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH dari CSR Bank BPD DIY.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Program RTLH di Kabupaten Kulon Progo

Rumah tidak layak huni merupakan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan sosial. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh ataupun hanya sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal jumlah RTLH di Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	14.891
2.	2018	10.836
3.	2019	8.253
4.	2020	7.271
5.	2021	8.840
Jumlah		48.091

Sumber: DPUPKP Kabupaten Kulon Progo

Penyaluran bantuan RS RTLH di Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui dinas terkait, untuk APBD dan APBN disalurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo, dana yang bersumber dari Kementerian Sosial disalurkan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, sedangkan untuk dana yang bersumber dari sumber lain yang tidak mengikat disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Program RS RTLH merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengentasan kemiskinan.



Gambar 1. Rumah Layak Huni
Sumber: Peneliti (2023)

Adanya bantuan RS RTLH dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Dari yang sebelumnya khawatir rumahnya akan roboh, saat ini sudah tenang karena telah memiliki rumah yang layak huni. Dalam hal ekonomi juga membaik karena penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya sehari-hari, akses pendidikan dan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, program RS RTLH memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program RS RTLH didominasi oleh masalah administrasi dan kecukupan dana yang diberikan. Karena dana stimulan yang diberikan masih belum dapat mencukupi kebutuhan pembangunan rumah layak huni seperti yang dijanjikan. Adapun jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp15.000.000-Rp17.000.000,- yang digunakan untuk membeli bahan material bangunan, tidak mencakup upah tukang. Jumlah dana tersebut masih menjadi kendala bagi penerima manfaat yang notabene merupakan masyarakat dengan ekonomi terbatas, mereka harus menyiapkan dana tambahan yang tidak sedikit untuk menyelesaikan pembangunan rumah sampai benar-benar jadi.

3.2 Pelaksanaan CSR Bank BPD DIY dalam Program RS RTLH di Kabupaten Kulon Progo

Secara umum, pelaksanaan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan Bank BPD DIY tidak hanya dilakukan oleh kantor cabang pusat

melainkan dibantu oleh kantor cabang yang terletak di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap kantor cabang memberikan usulan terkait program CSR disertai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk kemudian dikoordinasikan dengan kantor cabang pusat serta pemerintah daerah setempat agar tidak terjadi tumpang tindih. Pelaksanaan kegiatan CSR Bank BPD DIY tidak berada di bawah Divisi CSR yang berdiri sendiri, melainkan berada di bawah Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia. Sedangkan, CSR yang dilakukan oleh kantor cabang berada di bawah Divisi Operasional.

Program CSR dilaksanakan dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten/kota berdasarkan koordinasi dengan pemerintah setempat. Salah satunya program adalah CSR yang dijalankan oleh Bank BPD DIY Cabang Wates yaitu penyaluran bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan keberadaan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo masih tinggi dan dalam Peraturan Bupati tertulis bahwa salah satu sumber dana dalam RS RTLH adalah CSR Perusahaan.



Gambar 2. Penyerahan Bantuan RS RTLH CSR BPD DIY
Sumber: Kulonprogokab.go.id (2021)

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya menyalurkan bantuan berupa dana namun juga berkewajiban untuk memenuhi empat aspek tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Archie B. Carroll dalam *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*. Piramida Carroll digunakan sebagai acuan pendukung dalam usaha pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Aspek-aspek yang terdapat dalam *The Pyramid of CSR* terdiri dari economic responsibilities (tanggung jawab ekonomi), legal responsibilities (tanggung jawab legal), ethical responsibilities (tanggung jawab etis), dan philanthropy responsibilities (tanggung jawab filantropi).

Aspek tanggung jawab ekonomi, berarti bahwa perusahaan merupakan unit dasar ekonomi di masyarakat sehingga masyarakat berharap perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan serta mendapatkan keuntungan sebagai insentif terhadap efisiensi usaha yang dijalankan. Kemudian, aspek tanggung jawab legal berarti bahwa masyarakat tidak hanya menyetujui bisnis untuk beroperasi sesuai dengan tujuan memperoleh keuntungan, melainkan harus

patuh terhadap regulasi yang ada. Pada aspek tanggung jawab etis, perusahaan diharuskan mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sedangkan tanggung jawab filantropi berarti bahwa perusahaan telah mencapai level kepedulian tertingginya dengan memberikan uang, fasilitas, dan waktu untuk program kemanusiaan yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.



Gambar 3. Pyramida Carroll
Sumber: Peneliti (2023)

3.2.1 Tanggung Jawab Ekonomi

Sebelum melaksanakan program CSR, Bank BPD DIY Cabang Wates berusaha untuk memenuhi tanggung jawab terhadap stakeholder perusahaan seperti yang dilakukan oleh kantor pusat. Seperti tanggung jawab ekonomi, Bank BPD DIY Cabang Wates sudah melakukan laporan terkait pencapaian target laba dan kejelasan informasi selama bisnis berlangsung, karena pelaksanaan kegiatan perbankan di setiap kantor cabang harus melakukan pelaporan secara berkala kepada kantor pusat dan dalam hal pelaksanaan CSR, Bank BPD DIY juga turut melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan program-program CSR agar nantinya dapat berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Salah satu program CSR yang diusung oleh Bank BPD DIY yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kulon Progo. Adapun alokasi dana CSR Bank BPD DIY untuk program RS RTLH di Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Dana CSR Bank BPD DIY Program RS RTLH 2017-2022

No	Tahun	Nominal	Jumlah Penerima
1.	2017	Rp10.000.000	2
2.	2018	Rp10.000.000 Rp15.000.000	16

3.	2019	Rp10.000.000 Rp15.000.000	56
4.	2020	Rp15.000.000	5
5.	2021	-	-
6.	2022	Rp17.500.000	18

Sumber: Bagian Kesra Setda Kulon Progo, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak ada anggaran pasti dari pihak Bank BPD DIY yang diberikan untuk program RS RTLH di Kulon Progo. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk CSR bergantung pada keuntungan yang diterima oleh perusahaan dari operasional bisnis dan kestabilan kondisi perusahaan. Pelaksanaan CSR Bank BPD DIY Cabang Wates telah memenuhi tanggung jawab ekonomi baik dari pelaksanaan CSR secara umum maupun dalam program RS RTLH di Kabupaten Kulon Progo. Program CSR yang dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan citra perusahaan melainkan juga sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk pemberdayaan ekonomi serta pengentasan kemiskinan melalui program RS RTLH di Kabupaten Kulon Progo.

3.2.2 Tanggung Jawab Legal

Dalam pelaksanaan corporate social responsibility, Bank BPD DIY Cabang Wates berpedoman pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Surat Keputusan Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Corporate Social Responsibility dan Surat Edaran Direksi Nomor 0054/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Bank BPD DIY.

Selama ini terdapat permintaan besaran dana dari pihak pemerintah daerah namun tetap dikembalikan lagi keputusannya kepada pihak perusahaan terkait jumlah dana yang akan diberikan. Bank BPD DIY sendiri telah berkontribusi dalam program RS RTLH di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2017 hingga saat ini. Adanya komitmen terhadap kepatuhan pelaksanaan CSR yang dijalankan sejak lama diharapkan perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan agar perusahaan terhindar dari sanksi ekonomi atau sanksi sosial. Bank BPD DIY Cabang Wates telah mematuhi regulasi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kulon Progo dengan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan CSR melalui program RS RTLH yang telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga saat ini. Namun, perannya hanya terbatas yaitu sebagai sumber dana saja dan keterlibatan dalam urusan di lapangan masih minim.

3.2.3 Tanggung Jawab Etis

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Bank BPD DIY berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan juga berkewajiban untuk memerhatikan aktivitas operasional bisnisnya sesuai

dengan norma sosial dan etika yang berlaku di masyarakat. Tanggung jawab etis merupakan kegiatan atau praktik bisnis yang diharapkan maupun dilarang oleh masyarakat sekitar perusahaan walaupun tidak terdapat dalam hukum tertulis. Oleh karena itu, Bank BPD DIY memiliki kode etik pegawai yang disusun berdasarkan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Pegawai perusahaan diharapkan bersikap sesuai etik bukan hanya mematuhi peraturan melainkan kesadaran sebagai manusia yang bermartabat.

Sama halnya dengan pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga diharuskan untuk memerhatikan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satunya dengan menentukan program CSR sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Bank BPD DIY berkomitmen untuk memerhatikan tanggung jawab etis dalam pelaksanaan bisnis maupun pelaksanaan kegiatan CSR.

Pelaksanaan RS RTLH berkaitan erat dengan budaya gotong royong karena program RS RTLH dibangun atas dukungan pluralism welfare atau terdapat kontribusi antara berbagai pihak diantaranya masyarakat yang membantu proses pembangunan rumah layak huni dengan gotong royong secara sukarela, pemerintah daerah yang terbagi menjadi tim koordinasi tingkat desa, kapanewon, dan kabupaten serta pihak swasta yang berkontribusi melalui program CSR perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bank BPD DIY turut berkontribusi dalam melakukan norma atau budaya yang berlaku di masyarakat yaitu gotong royong dengan menunjukkan kepeduliannya melalui perannya sebagai sumber dana dalam kegiatan RS RTLH di Kulon Progo.

3.2.4 Tanggung Jawab Filantropi

Perusahaan sebagai pelaku bisnis diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan yang diperoleh dan menaati aturan tertulis maupun norma yang tidak terlihat, melainkan harus memerhatikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh stakeholder. Pada dasarnya pelaksanaan CSR perusahaan haruslah dilandasi oleh kewajiban dan kesukarelaan. Hal ini disadari oleh perusahaan bahwa terdapat regulasi yang hendak memaksa perusahaan untuk berlaku etis serta bertanggung jawab dan di sudut pandang lain perusahaan memiliki dorongan untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang dilandasi kedermawanan maupun tujuan lainnya.

Sebagai bentuk untuk memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh stakeholder, Bank BPD DIY sebagai pelaku ekonomi menyalurkan bantuan terhadap masyarakat sekitarnya melalui berbagai bentuk misalnya berupa uang tunai, bantuan sarana prasarana, dan berupa pelatihan yang disalurkan melalui berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Melalui CSR, perusahaan wajib untuk memiliki peran aktif dan kreatif untuk menciptakan kondisi lingkungan agar lebih baik disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Bank BPD DIY memiliki strategi tersendiri untuk turut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo salah satunya yaitu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

Di tahapan tanggung jawab filantropi ini Bank BPD DIY telah berkontribusi melaksanakan program sosial yaitu program RS RTLH sebagai upaya untuk menanggulangi masalah dan meningkatkan kualitas masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Bank BPD DIY juga telah memberikan kontribusinya untuk memenuhi kemauan stakeholder dengan memberikan suntikan dana untuk program RS RTLH maupun program lainnya. Meskipun dalam pelaksanaannya selain dilandasi oleh kepedulian dan kedermawanan Bank BPD DIY, juga dilandasi aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo.

Keberadaan CSR Bank BPD DIY memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, masyarakat penerima bantuan, dan bagi perusahaan sendiri. Dengan dilakukannya CSR perusahaan, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang dapat mengatasi permasalahan keterbatasan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan mengentaskan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan dapat berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial PKH, bantuan pendidikan, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Dilansir dari Bappeda.kulonprogokab.go.id (2022) peran CSR di mata pemerintah daerah adalah sebagai jembatan untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah yang belum terpenuhi dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Selain pelaksanaan CSR tentu dalam operasional bisnisnya, perusahaan juga harus tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Melalui program CSR perusahaan, Bank BPD DIY turut mengambil peran dalam hal pengentasan kemiskinan serta perbaikan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan terlibat dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Adanya program ini sedikit banyak memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat penerima manfaat. Seperti yang disampaikan oleh penerima manfaat sebelumnya, mereka mengungkapkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala dan keberatan terkait dana tetapi dengan adanya bantuan perbaikan rumah dari CSR Bank BPD DIY dapat meringankan beban mereka untuk memiliki rumah yang layak huni. Sehingga, dapat berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya. Hal ini terbukti dengan adanya salah satu penerima manfaat yang anaknya sedang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Selain memperbaiki kualitas hidup penerimanya dalam hal perekonomian, adanya bantuan CSR untuk program RS RTLH juga memperbaiki lingkungan sekitar rumah dan kesehatan penerima manfaat. Dengan kondisi rumah yang layak huni maka keadaan rumah menjadi lebih sehat karena telah memenuhi kriteria rumah sehat seperti sanitasi yang baik dan akses pencahayaan alami. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang berisi bahwa fakir miskin juga memiliki hak untuk mendapatkan perumahan yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan peningkatan kondisi ekonomi bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan uraian di atas CSR yang dilakukan oleh Bank BPD DIY secara keseluruhan dilihat dari berbagai program CSR yang dilaksanakan, ranah etika yang

tersentuh oleh Bank BPD DIY ditunjukkan melalui program CSR yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Sedangkan, CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo masih dimotivasi oleh aspek kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari tingkat keterlibatan dari pihak Bank BPD DIY masih sebatas sebagai sumber dana saja. Sehingga, interaksi sosial yang terjalin antara Bank BPD DIY dengan masyarakat masih sangat minim. Padahal yang dibutuhkan dalam program RS RTLH bukan hanya sebatas dana saja, melainkan dapat berupa pengembangan keterampilan dan kemampuan masyarakat setempat dalam perbaikan dan pembangunan rumah, mengembangkan infrastruktur di sekitar kawasan yang memerlukan perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni. Misalnya, perusahaan dapat membantu membangun jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya untuk mendukung program tersebut, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena program RS RTLH tujuannya tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dalam kasus seperti ini perusahaan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan praktik CSR Bank BPD DIY telah memenuhi keempat tanggung jawab sosial yang meliputi ekonomi, legal, etika, dan filantropi. Sedangkan dalam hal CSR Bank BPD DIY dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo masih dimotivasi oleh tujuan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Keberadaan CSR Bank BPD DIY dalam RS RTLH di Kabupaten Kulon Progo memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Terlihat pada peningkatan kualitas kehidupan penerima manfaat, lebih ringannya beban pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menekan keberadaan rumah tidak layak huni, dan memberikan citra positif bagi perusahaan. Dengan demikian, diperlukan adanya keseimbangan antara pemenuhan aspek ekonomi, legal, etika, dan filantropi agar CSR perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat karitatif atau jangka pendek

Referensi

- [1] Astuti, W. (2019). Housing Tenure Security in Rtlh Program of Surakarta Indonesia-How Can It Contribute To Achieve Sustainable Development Goals of Post- 2015 Agenda? *Journal of Architecture&ENVIRONMENT*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.12962/j2355262x.v18i1a4933>
- [2] Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Australian Journal of Management*, 37(2), 211–229. <https://doi.org/10.1177/0312896211432941>

- [3] Carroll, A. B. (2016). Carroll's pyramid of CSR: taking another look. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40991-016-0004-6>
- [4] Creswell, J. W. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- [5] Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.132>
- [6] Elkington, J. (1998). *Canibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. New Society Publishers.
- [7] Fatmawatie, N. (2017). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Stain Kediri Press, 125–162.
- [8] Fauzan. (2011). Corporate Social Responsibility dan Etika Bisnis (Perspektif Etika Moral Immanuel Kant). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 7(2), 115– 133. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/J EKO/article/view/49>
- [9] Hakim, M. L., & Rahmat, A. F. (2020). Strategi Penggulungan Kemiskinan Berbasis Pluralisme Kesejahteraan: Studi Kasus Program Bedah Rumah Kulon Progo. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 1(1), 1–11. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/article/view/27>
- [10] Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jesp*, 1(1), 39–47.
- [11] Natalina, S. A., Responsibility, C. S., & Perusahaan, K. (2022). Konsep Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Perusahaan di Indonesia dan Negara Berkembang Di Benua Asia. 1(1).
- [12] Nurjanah, A., & Yulianti, F. (2018). Motif Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility Perusahaan (Studi Kasus: CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant dan CSR Delegation European Union to Malaysia). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.12928/channel.v6i2.11575>
- [13] Susanto, B., & Sc, M. (n.d.). *Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)*
- [14] Nugraha, Wahyu Jaya. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bedah Rumah Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu (Gentong Rembes) Di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- [15] Prakoso, Aldinola Bagas. (2019). *Peran Program Baznas Peduli Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Mewujudkan Perumahan Layak Huni Berdasarkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta